KETETAPAN KONGRES KELUARGA MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR 022 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN ATURAN SIDANG ISTIMEWA KONGRES KM ITB 2018

Dengan senantiasa mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa diperlukannya Sidang Istimewa Kongres untuk melakukan Pembahasan Referendum sebagai tindak lanjut tidak terpenuhinya Memorandum II oleh Kabinet KM ITB 2018/2019
2. bahwa diperlukannya sebuah aturan yang mengikat guna menjaga kelangsungan Sidang Istimewa Kongres
3. bahwa Kongres KM ITB sebagai perwujudan kedaulatan tertinggi dalam KM ITB

Mengingat:

1. Konsepsi KM ITB mengenai Mekanisme Organisasi
2. Konsepsi KM ITB mengenai Wewenang Kongres KM ITB
3. Konsepsi KM ITB mengenai Referendum
4. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab IV Pasal 43 mengenai Mekanisme Kongres KM ITB

5. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab II Pasal 15 ayat 9 mengenai Kongres KM ITB
6. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Bab XIII Pasal 85 mengenai Referendum

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Mengesahkan Aturan Sidang Istimewa Konges KM ITB 2018 sebagaimana terlampir
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya Sidang Istimewa Kongres KM ITB 2018
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang jika terdapat kesalahan di kemudian hari

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 23 Agustus 2018

Pukul 22.24 WIB

Ketua Kongres KM ITB 2018

Faisal Alviansyah Mahardhika

10215087

Senator Utusan Lembaga HIMAFI ITB

Dihadiri dan disahkan oleh:

1. Dancent Sutanto	Senator HIMATIKA ITB
2. Faisal Alviansyah Mahardhika	Senator HIMAFI ITB
3. Muhammad Ghaffar Mukhlis	Senator HIMAMIKRO “Archaea” ITB
4. Ignatio Glory Adi W. K.	Senator HMK ‘AMISCA’ ITB
5. Muhammad Faizhar Riskisyah	PJS Senator HIMABIO “Nymphaea” ITB
6. Harryyanto Ishaq Agasi	Senator HMRH ITB
7. Annisa Marwah Zulkarnain	Senator HIMAREKTA “Agrapana” ITB
8. Alvianto Roeseno	Senator HMH ‘Selva’ ITB
9. Ivana Yulianti	Senator HMF ‘Ars Praeparandi’ ITB
10. Berta Syafira Putri	Senator HMTG “GEA” ITB
11. Muhammad Luthfi	Senator HMT-ITB
12. M. Ilyas Bashirah P. A.	Senator HIMA TG “TERRA” ITB
13. Salman Prawirayuda	Senator IMMG ITB
14. Siti Nurfaizah Khoirunnisa Al Kubro	Senator HMME “Atmosphaira” ITB
15. Aisha Putri Mirauli	Senator HMO “TRITON” ITB
16. Putri Bunga Addini	PJS Senator HIMATEK ITB
17. Ahmad Al Mujtahid	PJS Senator HMM ITB
18. Andini Hapsari	Senator HMFT ITB
19. Akhmad Fahri	Senator MTI ITB
20. Alivia Dewi Parahita	Senator HMIF ITB
21. Taufiqulhakim Ramadhan	Senator KMPN ‘Otto Lilienthal’ ITB
22. Farhandra Ramdhani Irwan	PJS Senator MTM ITB
23. Diandra Adani Mazaya	PJS Senator HMPG ITB
24. Johannes Merrick	Senator HMTB “RINUVA” ITB
25. Abdul Kadir Alhamid	Senator HMS ITB
26. Devi Kava Nilla	Senator IMA Gunadharma ITB
27. Aditia Rabbani Pramusakti	PJS Senator HMTL ITB

28. Nida An Khofiyya	PJS Senator HMP Pangripta Loka ITB
29. Pradita Aprilia Restiani	Senator KMKL-ITB
30. Mariah Bening	Senator KMIL ITB
31. Alida Tsabitha A	Senator TERIKAT ITB
32. Zaky Aulia Rizqi	PJS Senator IPPDIG ITB
33. Faiz Muhammad Wildani Zain	Senator IMT “Signum” ITB
34. Gemilang Ihza Mahardhika	Senator KMM ITB

PERATURAN

SIDANG ISTIMEWA KONGRES 2018

KONGRES KM ITB 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Sidang Istimewa Kongres adalah sidang khusus untuk pembahasan perubahan Konsepsi, AD/ART KM ITB, Referendum, dan Landasan Kemahasiswaan KM ITB.
2. Kongres KM ITB adalah pelaksana Sidang Istimewa Kongres.
3. Pimpinan Sidang adalah anggota Kongres KM ITB yang disepakati Kongres KM ITB untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan.
4. Peserta Sidang adalah seluruh pihak yang menghadiri Sidang Istimewa Kongres.
5. Notulis adalah Peserta Sidang selain Anggota Kongres KM ITB yang ditunjuk oleh Kongres KM ITB untuk membuat notula selama Sidang Istimewa Kongres berlangsung.
6. Pers Mahasiswa adalah unit media KM ITB yang meliput dan melaporkan jalannya sidang kepada anggota biasa KM ITB.
7. Palu Sidang adalah benda yang digunakan untuk menandakan suatu keputusan sidang.

Pasal 2

1. Sidang Istimewa Kongres terdiri atas Sidang Pembahasan dan Sidang Pengesahan.
2. Sidang Pembahasan adalah sidang yang dilaksanakan untuk melakukan diskusi terkait masalah yang diangkat dalam persidangan.
3. Sidang Pengesahan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengesahkan hasil Sidang Pembahasan yang akan dijadikan Ketetapan Kongres KM ITB.
4. Sidang Istimewa Kongres dianggap sah apabila dihadiri 3/4 Anggota Kongres KM ITB
5. Keputusan Sidang Istimewa Kongres dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang–kurangnya 2/3 Anggota Kongres KM ITB yang hadir.

6. Hak Suara adalah hak untuk mengesahkan hasil sidang yang dimiliki anggota Kongres KM ITB.
7. Hak Bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan interupsi selama sidang berlangsung yang dimiliki oleh anggota Kongres KM ITB.
8. Sidang Istimewa Kongres dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku.

BAB II
TATA CARA PERSIDANGAN

Pasal 3

1. Sidang Istimewa Kongres diawali dengan :
    a. Perhitungan jumlah kehadiran Anggota Kongres KM ITB yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Kongres KM ITB.
    b. Pembacaan Tata Tertib serta tujuan sidang oleh Pimpinan Sidang.
2. Sidang Istimewa Kongres hanya dapat dibuka apabila :
    a. Jumlah Anggota Kongres KM ITB yang hadir seminimalnya 3/4 Anggota Kongres KM ITB.
    b. Pimpinan Sidang dan Notulis sudah hadir.
    c. Semua Peserta Sidang mengikuti tata tertib yang berlaku.
3. Sidang Istimewa Kongres dibuka oleh Pimpinan Sidang dengan mengetuk palu tiga kali.

Pasal 4

1. Peserta Sidang dapat menggunakan hak bicaranya setelah dipersilakan oleh Pimpinan Sidang.
2. Peserta Sidang yang menggunakan hak bicaranya tanpa dipersilakan oleh Pimpinan sidang maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

Pasal 5

1. Pimpinan Sidang berhak melakukan skors sidang dengan cara mengetuk palu satu kali.
2. Pimpinan Sidang wajib melakukan skrosing sidang apabila Anggota Kongres KM ITB tidak memenuhi jumlah minimal Sidang Istimewa Kongres.
3. Hasil Sidang Pembahasan disahkan melalui sidang pengesahan dengan mengetuk palu tiga kali.
4. Sidang Istimewa Kongres secara umum ditutup oleh Pimpinan Sidang dengan mengetuk palu tiga kali.

BAB III
TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 6

1. Peserta Sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan serta mengenakan Jaket Almamater ITB.
2. Pers Mahasiswa dan Notulis mengenakan tanda pengenal.

Pasal 7

1. Peserta Sidang wajib bersikap tertib dan sopan.
2. Peserta Sidang dilarang :
    a. Membawa senjata dan/atau benda – benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan.
    b. Membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan ketika tidak diizinkan selama persidangan berlangsung.
    c. Merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan lainnya.

d. Makan di ruang sidang selama persidangan berlangsung.
e. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan pimpinan atau peserta sidang yang lain.
f. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang berisi ancaman dan berunsur SARA kepada Peserta Sidang.
g. Peserta Sidang dilarang tidur saat sidang berlangsung.

3. Peserta Sidang yang terlambat tidak diperkenankan untuk memasuki sidang.
4. Peserta Sidang selain Anggota Kongres KM ITB mengikuti ketentuan yang telah disepakati oleh Kongres KM ITB.

BAB IV
SANKSI

Pasal 8

Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta sidang, maka Pimpinan Sidang wajib memberikan peringatan. Apabila Peserta Sidang tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Pimpinan Sidang dapat kembali memberikan peringatan, mencabut hak bicara untuk waktu yang ditentukan atau mencabut hak suara.

BAB V
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 9

Aturan dan ketetapan lain yang tidak diatur di dalam tata tertib persidangan akan ditetapkan di kemudian hari dengan kesepakatan bersama melalui mekanisme Kongres KM ITB.

LAMPIRAN

Arti Ketukan Palu

Satu (1) kali ketukan, digunakan untuk :

1. Menerima dan menyerahkan Pimpinan Sidang.
2. Mengesahkan kesepakatan atau keputusan sela.
3. Mengesahkan kesepakatan atau keputusan sidang secara poin per poin atau pasal per pasal.
4. Mencabut kembali keputusan yang dianggap keliru.

Dua (2) kali ketukan, digunakan untuk :

1. Menskors dan mencabut skors.

Tiga (3) kali ketukan, digunakan untuk :

1. Pembukaan dan penutupan siding.
2. Pengesahan keputusan akhir.

Lebih dari tiga (3) kali ketukan, digunakan untuk meminta perhatian Pesera Sidang.

Istilah Sidang

1. Aklamasi adalah kesepakatan dalam suatu sidang atau rapat dengan suara bulat persetujuan yang tidak lagi memerlukan pemungutan suara.
2. *Dead Lock* adalah suasana musyawarah yang tersendat akibat masing – masing pihak tidak ada yang mengalah atas argumentasinya. Dalam kondisi ini, sidang dapat diskors.
3. Debat adalah suatu bentuk tukar pikiran dengan tanpa aturan tertentu oleh Peserta Sidang yang saling tidak mau menerima pendapat.
4. Interpretasi adalah penjelasan terhadap permasalahan agar mendapatkan informasi yang lebih tepat sehingga tema atau topik yang dibahas dapat berkembang dan dimengerti.
5. Interupsi adalah memotong atau menyela pembicaraan Pimpinan Sidang atau Peserta Sidang saat berbicara yang dapat dilakukan dengan menggunakan kata “Interupsi” yang pada hakekatnya meminta kesepakatan untuk berbicara.

   Interupsi terdiri atas empat (4) macam yaitu :

- Interupsi*Point of Order* atau Usulan, yaitu dikatakan jika pembicaraan akan diajukan berkaitan langsung dengan pokok pembicaraan atau meminta kesempatan untuk berbicara yang dipergunakan untuk mengajukan usulan.
- Interupsi*Point of Clarification*atau Klarifikasi, yaitu dikatakan untuk meluruskan atau memperjelas permasalahan atau usulan sebelumnya.
- Interupsi*Point of Information*, yaitu memberi atau meminta penjelasan atas apa yang telah disampaikan.
- Interupsi*Point of Personal Privilege* atau *Personality,* yaitu dikatakan untuk membela diri atau tidak setuju atas pembicaraan yang sedang berlangsung memojokkan atau menyinggung seorang individu atau pribadi tertentu.

6. Kontradiksi adalah perbedaan pendapat yang menajam sehingga diskusi harus diskors.
7. Kualifikasi adalah kesempatan untuk saling berargumentasi antar Peserta Sidang terhadap suatu persoalan.
8. Lobby adalah penentuan jalan tengah atas konflik dengan skors untuk menyatukan pandangan melalui obrolan antara dua pihak atau lebih yang bersebrangan secara informal.
9. Mosi adalah usul merubah sesuatu atau meniadakan sama sekali suatu keputusan sidang mengenai suatu masalah setelah diperdebatkan dan disahkan.
10. Musyawarah Mufakat adalah pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama secara aklamasi.
11. *One Man One Vote* adalah setiap Peserta Sidang memiliki hak satu suara dalam pengambilan keputusan secara voting. Peserta Sidang yang dimaksud adalah Anggota Kongres KM ITB.
12. Skors adalah penundaan acara sidang untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu pada saat masa sidang.
13. Voting adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak yang dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
14. *Walk Out*adalah Peserta Sidang yang meninggalkan proses sidang sebagai protes atau ketidaksetujuan atas jalannya persidangan.